



**P U T U S A N**

**NOMOR : 47/PID.PLW/2014/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

N a m a : TENG INDRA ISKANDAR  
Tempat lahir : Palembang  
Umur/Tanggal lahir: 68 tahun/ 2 Oktober 1945 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat : Jl. Gedung rubuh Rt.14/002 Kel.Sunter Jaya  
Kec.Tanjung Priuk Jakarta Utara;  
Agama : Budha ;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SD  
Terdakwa tidak ditahan .

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dr. JASWIN DAMANIK, SH.MA.dkk. Advokat, Konsultan Hukum dan asisten Advokat pada Kantor JASWIN DAMANIK & REKAN beralamat di Jalan Kunci No.11B Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2014 ;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- 1 Surat dakwaan Penuntut Umum No. REG.PERK : PDM- ...../ JKT.UT/VIII/2013 tanggal September 2013 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terhadap terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :  
Bahwa ia terdakwa Teng Indra Iskandar,pada hari Selasa 5 Juni 2012 Kaimis 7 Juni 2012,senin 11 juni 2012 ,Jumat 6 Juli 2012 dan Selasa tanggal 24 Juli 2012 atau antara bulan juni hingga bulan Juli 2012 atau sewaktu-waktu lai dalam tahun 2012 bertempat di PT.Bangun Cipta Karya yang beralamat di JL.Sunter Jaya 1 No.3 Sunter Jaya Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara membeli menyewa,menukar,menerima gadai,menerima hadiah,atau untuk menarik keuntungan,menjual ,menyewakan,menukarkan

Hal 1 dari 8 hal Put. No.47/PID.PLW/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadahan, yang dilakukan terdakwa dengan cara ;

- Awalnya, PT.INTIMAS CHEMINDO yang bergerak dibidang distributor bahan kimia memiliki tagihan jatuh tempo yang dikelola oleh sdr HENDRAWAN (belum tertangkap) sebanyak lebih Kurang US\$ 154.070 atau sekitar Rp.1.483.242.450,- (satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa tagihan-tagihan tersebut merupakan tagihan yang jatuh ataemp[o yang berasal dari pesanan dai UD ERA FOAM milik saksi DAVID PURNATA dan PT.HUK yang pengetahuan PT.INTIMAS CHEMINDO merupakan anak perusahaan dari UD Era foam milik saksi DAVID PURNATA.;-----
- Bahwa berdasarkan data milik PT.INTIMAS CHEMINDO, sdr HENDRAWAN (belum tertangkap) adalah anak perusahaan dari UD ERA FOAM milik saksi DAVID PURNATA.-----
- Bahwa berdasarkan data milik PT.INTIMAS CHEMINDO, sdr HENDRAWAN (belum tertangkap) belum menyetor uang tagihan baik UD.ERA FOAM dan PT.HUK lebih kurang ssebanyak US\$ 154.070.00 atau setara lebih kurang Rp.1.483.242.450 (satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan perincian ;-----

A. Untuk Konsumen UD ERA FOAM adalah ;

- 1 INV/MAY/12/1066 tanggal 12 Mei 2012 untuk jatuh tempo Pembayaran tanggal 11 Juni 2012, sebesar 30.000.00 USD.
- 2 INV/Jun/12/1272 TANGGAL 12 Mei 2012 untuk Jatuh tempo pembayaran 4 Juli 2012 sebesar 30.000,00 USD.
- 3 INV/Jun/12/1630, tanggal 11 Juni 2012 untuk Jatuh tempo Pembayaran tanggal 11 Juli 2012, sebesar 8.347.50 USD.
- 4 INV/Jun/12/1361, tanggal, 11 juni 2012 untuk jatuh tempo pembayaran tanggal 11 Juli 2012 sebesar 10.000.00 USD.

B. Untuk Konsumen PT.HUK adalah ;

- 1 INV/MAY/12/1093 tanggal 16 Mei 2012 untuk jatuh tempo Pembayaran tanggal 15 Juni 2012, sebesar 11.340.00.USD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 INV/Jun/12/1302 tanggal 5 juni 2012 untuk jatuh tempo Pembayaran tanggal 5 Juli 2012, sebesar 20.000.00 USD.
  - 3 INV/Jun/12/1320 tanggal 7 juni 2012 untuk jatuh tempo Pembayaran tanggal 7 Juli 2012, sebesar 20.000.00 USD.
  - 4 INV/Jun/12/1367 tanggal 11 juni 2012 untuk jatuh tempo Pembayaran tanggal 11 Juli 2012, sebesar 11.130.00 USD.
  - 5 INV/Jul/12/1644 tanggal 6 juli 2012 untuk jatuh tempo Pembayaran tanggal 5 Agustus 2012, sebesar 10.290.00 USD.
  - 6 INV/Jun/12/1302 tanggal 5 juni 2012 untuk jatuh tempo Pembayaran tanggal 5 Juli 2012, sebesar 17.500.00 USD.
  - 7 INV/Aug/12/1904 tanggal 3 Agustus 2012 untuk jatuh tempo Pembayaran tanggal 2 September 2012, sebesar 17.500,00 USD.
  - 8 INV/Aug/12/1991 tanggal 11 Agustus 2012 untuk jatuh tempo Pembayaran tanggal 10 September 2012, sebesar 16.250,00 USD.
  - 9 INV/Aug/12/2000 tanggal 13 Agustus 2012 untuk jatuh tempo Pembayaran tanggal 12 September 2012, sebesar 13.060,00 USD.
  - 10 INV/Aug/12/2145 tanggal 8 September 2012 untuk jatuh tempo Pembayaran tanggal 8 Oktober 2012, sebesar 17.000,00 USD.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi BURHAN MULYO KARTONO selaku petugas gudang PT Intimas Chemindo menerangkan sesuai dengan catatan memang benar ada sopir dengan nama saksi NAHROWI Alias ROY mengambil barang berupa bahan kimia milik PT INTIMAS CHEMINDO yang berdasarkan surat jalan akan dikirimkan baik pe UD ERA FOAM ataupun PT HUK secara langsung.
  - Bahwa, setelah dilakukan pengecekan kepada UD ERA FOAM milik saksi DAVID PURNATA, PT INTIMAS CHEMINDO mendapatkan penjelasan bahwa, saksi DAVID PURNATA telah melakukan pembayaran kepada sdr HENDRAWAN (belum tertangkap) terhadap invoice-inovice :
    1. INV/MAY/12/1066 tanggal 12 Mei 2012 untuk jatuh tempo pembayaran tanggal 11 Juni 2012, sebesar 30.000,00 USD
    2. INV/JUN/12/1272 tanggal 12 Mei 2012 untuk jatuh tempo pembayaran tanggal 11 Juli 2012, sebesar 8.347.50 USD
    3. INV/JUN/12/1361, tanggal 11 Juni 2012 untuk jatuh tempo pembayaran tanggal 11 Juli 2012 sebesar 10.000,00 USD

Hal 3 dari 8 hal Put. No.47/PID.PLW/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan terhadap invoice-invoice yang merupakan tagihan PT HUK saksi DAVID PURNATA menyatakan bahwa PT HUK tidak memiliki hubungan dengan UD ERA FOAM sedangkan terhadap barang – barang berdasarkan invoice tersebut ada sebagian yang sengaja Sdr HENDRAWAN (belum tertangkap) titipkan kepada UD ERA FOAM dengan alasan bahwa mobil ekspedisi yang mengangkut baru akan datang kemudian hari.
- Bahwa, Sdr HENDRAWAN (belum tertangkap) selalu menggunakan jasa saksi NAHROWI alias ROY untuk mengantarkan barang –barang pesanan baik UD ERA FOAM ataupun PT HUK.
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi NAHROWI alias ROY, saksi NAHROWI Alias ROY, saksi NAHROWI Alias ROY pernah mengirimkan barang yang ditujukan ke PT HUK namun diantarkan ke Bangun Cipta Karya yang beralamatkan di Jl. Sunter Jaya I No.3 Sunter Jaya Tanjung Priok Jakarta Utara milik Terdakwa.
- Bahwa, saksi NAHROWI Alias ROY beberapa kali mengantarkan barang – barang milik PT Intimas Chemindo yang dipesan oleh PT HUK ke Bangun Cipta Karya yang beralamatkan di Jl Sunter Jaya I No. 3 Sunter Jaya Tanjung Priok Jakarta Utara milik terdakwa adalah atas arahan Sdr. HENDRAWAN (belum tertangkap).
- Bahwa, selain pernah langsung mengirimkan langsung barang berupa bahan kimia milik PT INTIMAS CHEMINDO ke Bangun Cipta Karya, saksi NAHROWI Alias ROY juga pernah mengirimkan barang – barang kimia yang sebelumnya berasal dari PT INTIMAS CHEMINDO ke UD ERA FOAM, selanjutnya oleh saksi NAHROWI Alias ROY atas perintah Sdr HENDRAWAN (belum tertangkap) untuk diantarkan ke Bangun Cipta Karya sebanyak 5 (lima) kali dan pengirimannya bervariasi sekitar 5 (lima) hingga 20 (dua puluh) drum.
- Bahwa, Sdr HENDRAWAN (belum tertangkap) menjual barang berupa bahan kimia kepada terdakwa dengan harga sekira USD 3,2 dan USD 3,6 untuk per kilogramnya dan sdr HENDRAWAN selalu meminta agar terdakwa melakukan pembayaran secara kontan.
- Bahwa, Sdr HENDRAWAN dalam menjual bahan kimia kepada terdakwa juga selalu tidak disertai dengan surat jalan dari perusahaan pengirim dan baik terdakwa ataupun perwakilan Bangun Cipta Karya tidak pernah menandatangani surat apapun dari Sdr HENDRAWAN (belum tertangkap).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa melakukan pembayaran kepada Sdr HENDRAWAN yaitu banyak 5 (lima) kali, yaitu pada :
  - 1 Tanggal 5 Juni 2012, sebanyak 20 (dua puluh) drum dengan perincian 20 drum x 250 Kg x USD 3,6/Kg sehingga sebesar USD 18.000 dan telah dibayar secara cash sebesar USD 10.000 dan sisanya pada tanggal Juni 2012 sesuai dengan tanda terima Kwitansi tertanggal 6 Juni 2012. (Jenis bahan kimia TDI (Toluena Di Isocyanetet)
  - 2 Tanggal 7 Juni 2012 sebanyak 20 (dua puluh) drum dengan perincian perincian 20 drum x 250 Kg x USD 3,6 / Kg sehingga sebesar USD 18.000 dan telah dibayar secara cash sebesar USD 18.000. (Jenis bahan kimia TDI (Toluena Di Isocyanetet)
  - 3 Tanggal 11 Juni 2012 sebanyak 20 (dua puluh) drum dengan perincian perincian 20 drum x 210 Kg x USD 2,25 / Kg sehingga sebesar Rp.87.885.000,- (Jenis bahan kimia PPG (Polyol Propylene Glycol )
  - 4 Tanggal 6 Juli 2012, sebanyak 20 (dua puluh) drum dengan perincian perincian 20 drum x 210 Kg x USD 2 sehingga sebesar USD 8400. (Jenis bahan kimia PPG (Polyol Propylene Glycol )
  - 5 Tanggal 24 Juli 2012, sebanyak 20 (dua puluh) drum dengan perincian perincian 20 drum x 250 Kg x USD 2,9 sehingga sebesar USD 14.500. (Jenis bahan kimia TDI (Toluena Di Isocyanetet)
- Bahwa, pada saat membeli barang dari Sdr HENDRAWAN (belum tertangkap) terdakwa mengetahui bahwa Sdr HENDRAWAN (belum tertangkap) merupakan sales dari PT Intimas Chemindo dan selain itu, terdakwa juga pernah memesan dari Sdr HENDRAWAN (belum tertangkap) dan dikatakan oleh Sdr HENDRAWAN bahwa stok daripada PT Intimas Chemindo sedang kosong. Selain menghubungi Sdr HENDRAWAN (belum tertangkap) terdakwa juga telah mencari informasi ke tempat-tempat penjualan lain dan ternyata barang tersebut juga tidak ada.-----
- Bahwa, harga jual dari pada bahan kimia milim PT INTIMAS CHEMINDO untuk jenis TDI (Toluena Di Isocyanetet) adalah perkilo nya apabila secara tunai dijual sebesar USD 3,95 sedangkan untuk harga kredit / jatuh tempo dengan harga USD 4, Sedangkan untuk jenis PPG (Polyol Propylene Glycol) apabila

Hal 5 dari 8 hal Put. No.47/PID.PLW/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai dijual sebesar USD 2,6 sedangkan untuk harga kredit / jatuh tempo dengan harga USD 2,6 ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 angka ke-1 KUHPidana ;-----

2. Salinan Resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1184/PID.B/2013/PN.JKT.UT. tanggal 2 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ;-----
- Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas nama terdakwa TENG INDRA ISKANDAR batal demi hukum ;-----
- Membebaskan biaya perkara pada Negara ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Permintaan Perlawanan No.01/Akta.Pid./2014/PN.JKT.UT. Jo. No. 1184/Pid.B/Plw/2013/PN.JKT.UT tanggal 2 Januari 2014 yang dibuat oleh FARDONI,SH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1184/Pid..B/2013/ PN.JKT.UT. tanggal 02 Januari 2014 dan permintaan perlawanan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori perlawanan yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 02 Januari 2014 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 02 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori perlawanan tertanggal 21 Januari 2014 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 Januari 2014 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Januari 2014 ;----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Januari 2014 telah memberi kesempatan kepada kepada kuasa hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara 7(tujuh) hari terhitung mulai tanggal 22 Januari 2014 s/d tanggal 29 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan perlawanan tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa perlawanan yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan bahwa dasar putusan Pengadilan Negeri menerima eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa karena tidak sinkronnya antara surat dakwaan dengan berita acara pemeriksaan para saksi di penyidikan, sehingga surat dakwaan tidak jelas dan kabur, hal tersebut menurut Penuntut Umum tidak beralasan karena tidak tergolong salah satu eksepsi yang diatur didalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Perlawanan pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar, dan memohon agar putusan tersebut dikuatkan ;-----

Menimbang bahwa, setelah membaca berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Penyidik, Berita Acara persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut dan Putusan Pengadilan Negeri, Memori Perlawanan dari Penuntut Umum, Kontra Memori Perlawanan Terdakwa, maka majelis hakim pengadilan tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sudah benar dalam menilai fakta karena penuntut umum membuat surat dakwaan dalam perkara terdakwa Teng Indra Iskandar didasarkan pada hasil penyidikan yang keliru, sebab di dalam Berita Acara Penyidikan ternyata semua saksi-saksi diperiksa untuk kepentingan perkara lain yaitu perkara tersangka Hendrawan SE.-----
- Bahwa meskipun demikian putusan tersebut perlu diperbaiki karena dinilai salah menerapkan hukum yaitu menerapkan Pasal 143 ayat (2) huruf b jo Pasal 143 ayat (3) KUHAP tentang dakwaan batal demi hukum.
- Bahwa terhadap dakwaan yang dibuat dengan didasarkan kepada hasil penyidikan yang tidak benar akibatnya bukan dakwaan batal demi hukum melainkan dakwaan tidak dapat diterima.-----

Hal 7 dari 8 hal Put. No.47/PID.PLW/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, semua barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada penuntut umum ; -----

Memperhatikan Pasal 140 ayat (1) jo Pasal 156 ayat (1) KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.-----

## MENGADILI

- 1 Menerima perlawanan dari pelawan penuntut umum tersebut ;-----
- 2 Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.1184/Pid.B/ 2013/PN.Jkt.Ut tanggal 2 Januari 2014 sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - Menerima eksepsi penasihat hukum terdakwa ;-----
  - Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa TENG INDRA ISKANDAR tidak dapat diterima.-----
  - Menetapkan barang bukti berupa:
    - 11 (sebelas) lembar EO Pesanan Barang Customer ;-----
    - 14 (empat belas) lembar Surat Jalan ;-----
    - 11(sebelas) lembar surat tanda terima ;-----
    - 6(enam) lembar surat kwitansi tanda terima ;-----

dikembalikan kepada penuntut umum.-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada negara. -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Kamis tanggal 27 Pebruari 2014** oleh kami : **GATOT SUPARMONO, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **KRESNA MENON, SH.M.Hum.** dan **Drs. H.PANUSUNAN HARAHAH, SH.MH.** masing-masing Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor.47/Pid/2014/ PT.DKI tanggal 19 Pebruari 2014 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 dalam sidang terbuka umum oleh Hakim Ketua, dihadiri kedua Hakim Anggota tersebut dan Ny.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ENDANG WIDAYATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.-----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**KRESNA MENON,SH.M.Hum.**

**GATOT SUPARMONO, SH.M.Hum.**

**Drs.H.PANUSUNAN HARAHAHAP ,SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**NY. ENDANG WIDAYATI, SH**

Hal 9 dari 8 hal Put. No.47/PID.PLW/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)